



## POTENSI ZAKAT PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Indah<sup>1\*)</sup>, Zainuddin<sup>2</sup>, Vima Tista Putriana<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

e-mail: [indah@gmail.com](mailto:indah@gmail.com)

Correspondent Author<sup>\*)</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi zakat perusahaan pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh bank umum syariah di Indonesia yang telah dipublikasi (*annual report*) periode tahun 2017 dan 2018. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa zakat yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia saat ini hanya 6% dari potensi zakat maksimal. Potensi zakat perusahaan paling besar dihasilkan dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan aset perusahaan (*net asset method*) yakni sebesar Rp 711 Milyar atau 10 kali lipat dari zakat yang telah dikeluarkan Bank Umum Syariah.

**Kata Kunci:** akuntansi zakat, bank syariah, zakat perusahaan.

**Abstract:** *This research aims to analyze the potential of corporate zakat of Indonesian Islamic banks. This is qualitative research. Financial reports of 13 Islamic Banks in Indonesia, published and made available online through their website for 2017-2018, were analyzed using content analysis techniques. The research findings show that overall, corporate zakat paid by Islamic banks in Indonesia is still 6% of total zakat potential, calculation of corporate zakat using "net asset" method results in the most outstanding value of zakat potential-approximately 711 billion Rupiah or ten times of the amount of zakat that Islamic banks have paid in Indonesia.*

**Keyword:** *Zakat Accounting, Islamic Bank, Corporate Zakat*

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim. Secara bahasa, zakat memiliki arti berkembang dan bertambah (Zuhaili, 2011). Makna berkembang dalam zakat tercermin dalam dampak positif zakat yang bersifat sosial. Zakat yang diperoleh dari harta umat muslim ditujukan untuk mensejahterakan seluruh umat muslim terutama pada bidang perekonomian.

Patmawati (2008) mengungkapkan bahwa zakat sebagai mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan dapat berperan dalam mengatasi ketidakseimbangan distribusi pendapatan dan menghindari terjadinya penumpukan harta di kalangan tertentu dalam masyarakat. Zakat memiliki mekanisme yang mana sumber-sumber yang ada dalam masyarakat didistribusikan kepada yang membutuhkan sehingga kesenjangan pendapatan dalam

masyarakat dapat diminimalisir (Fahlefi, 2017, 264).

Salah satu sumber dana zakat yang dapat disalurkan diperoleh dari zakat perusahaan yang berasal dari lembaga keuangan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Antonio, 2007). Zakat dalam perbankan syariah adalah wujud dari tujuan akuntansi syariah yang diterapkan oleh bank syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan oleh nasabah kepadanya.

Selain untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, akuntansi syariah juga bertujuan untuk menghitung jumlah kewajiban zakat yang harus ditunaikan oleh perbankan syariah secara tuntas. Zakat juga menjadi

karakteristik khusus yang membedakan antara perbankan konvensional dan bank syariah (Nurhayati & Wasilah, 2017). Hal tersebut tercantum dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, di mana salah satu yang menjadi karakter utama dalam laporan keuangan pada bank syariah ialah adanya Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat (SPDZ). Sehingga sebagai lembaga keuangan yang mengklaim dirinya bank “syariah”, secara ideal seharusnya bank syariah menjadi salah satu pihak utama yang mendukung terkait pelaksanaan zakat.

Namun pada laporan keuangan periode 2017-2018, dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia, terdapat beberapa bank syariah yang tidak menyajikan laporan SPDZ dan tidak menunaikan zakat. Hal tersebut juga terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 1. Pertumbuhan Aset, Laba dan Sumber Dana Zakat (Internal Bank) dari Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2017 dan 2018**

No	Uraian	2018	2017	Growth
1	Aset	309 Triliun	288 Triliun	7%
2	Laba	2,8 Triliun	2 Triliun	35%
3	Sumber Dana Zakat (Internal Bank)	44 Milyar	36 Milyar	23%

Sumber : data diolah melalui situs resmi OJK (<https://ojk.go.id>)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan laba bank syariah dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 35 % sedangkan pertumbuhan dana zakat yang berasal dari internal bank hanya sebesar 23%. Seharusnya pertumbuhan dana zakat berbanding lurus dengan pertumbuhan yang terdapat pada laba bank syariah. Hal ini dikarenakan perhitungan zakat perusahaan bank syariah yang saat ini dihitung berdasarkan laba perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dana zakat yang berasal dari internal bank belum optimal dari potensi zakat yang maksimal dapat diperoleh dari perbankan syariah.

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan ke dalam zakat perdagangan. Sehingga perhitungan zakatnya

dihitung berdasarkan aset bukan dari keuntungan (Karseno, 2005). Dasar perhitungan zakat perusahaan yang diuraikan tersebut sesuai dengan riwayat dari Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal, “*Apabila telah sampai batas waktu pembayaran zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik uang atau pun barang yang siap diperdagangkan (persediaan). Kemudian nilailah dengan uang. Demikian juga piutang, hitunglah utang-utangmu dan kurangilah atas apa yang engkau miliki.*” Hal ini juga berdasarkan hadis, “*Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang.*” (HR. Abu Dawud). Namun, beberapa pendapat mengatakan bahwa zakat perusahaan yang wajib dikeluarkan hanyalah keuntungannya saja (Andika, 2017).

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebagai organisasi internasional mengeluarkan standar khusus untuk lembaga keuangan syariah terkait perhitungan zakat perusahaan. AAOIFI menyatakan terdapat dua alternatif dalam menghitung zakat perusahaan. Pertama menggunakan metode aktiva bersih (*net asset method*) dan kedua menggunakan metode modal investasi bersih (*net invested fund method*). Tarif zakat yang digunakan dalam metode perhitungan zakat oleh AAOIFI jika menggunakan kalender masehi adalah sebesar 2,5775% dan 2,5% jika menggunakan kalender tahun hijriyah (Atmahadi & Dewi, 2013).

Terkait dengan metode perhitungan zakat pada bank syariah di Indonesia, hingga kini belum terdapat standar baku yang ditetapkan dan wajib diikuti oleh seluruh BUS di Indonesia. Selain itu, aturan tegas mengenai kewajiban bank syariah dalam menunaikan zakat perusahaan juga belum terdapat di Indonesia. Sehingga menyebabkan beberapa bank syariah tidak menunaikan zakat perusahaannya. Karena tidak ada sanksi yang secara tertulis bagi BUS apabila tidak mengeluarkan zakat perusahaan.

Berdasarkan fenomena tersebut perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai berapa sesungguhnya potensi zakat yang dapat diperoleh dari perbankan syariah yang ada di Indonesia dilihat melalui metode perhitungan zakat berdasarkan laba perusahaan maupun harta perusahaan. Kemudian melakukan perbandingan antara kedua hasil perhitungan zakat tersebut.

Definisi zakat menurut Ayub (2010) adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin atau yang berhak menerimanya. Hukum melaksanakan zakat ialah wajib kepada setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perintah untuk membayar zakat ditunjukkan pada dalil-

dalil yang terdapat pada Al Baqarah: 43, At Taubah: 103, dan lain-lain. Adapun dasar sunnah adalah Sabda Rasulullah saw:

*“Islam didirikan atas lima pilar: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah, dan berpuasa dibulan Ramadhan.”* (HR. Muslim).

Dalil-dalil di atas telah menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sama dengan ibadah shalat, haji dan puasa. Siapapun yang mengingkari kewajibannya maka tergolong kepada kaum kafir dan murtad. Dengan menunaikan zakat, maka kaum Muslim akan terhindar dari sifat buruk seperti egois, serakah dan tamak. Hal ini disebabkan karena zakat bertujuan untuk mensucikan diri, jiwa sekaligus harta yang dimiliki oleh kaum Muslim.

Menurut para ahli hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat ditunaikan oleh seorang Muslim, antara lain: harta milik sempurna muzakki, harta tersebut memiliki prinsip berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, mencapai nishab, berlaku satu tahun (Mursyidi, 2003).

Menurut para ulama kontemporer zakat perusahaan dianalogikan kepada zakat perdagangan karena dianggap mempunyai kesamaan dalam segi aspek hukum dan ekonomi (Mufraini, 2006). Zakat perusahaan harus dikeluarkan apabila syarat-syarat berikut terpenuhi yaitu kepemilikan dikuasai oleh Muslim, bidang usaha harus halal, aset perusahaan dapat dinilai, aset perusahaan dapat berkembang, minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas (Emir, 2016).

Kewajiban pada zakat perusahaan terdapat pada ayat Al Qur'an Surah Al-Baqarah: 267.

*“Wahai orang-orang yang beriman. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.*

*Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”*

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab IV pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil perternakan, hasil pendapatan dan jasa, dan barang temuan (*rikaz*).

Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah terdiri atas beberapa komponen, antara lain: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

AAOIFI merupakan organisasi internasional yang mengeluarkan standar khusus untuk lembaga keuangan syariah terkait perhitungan zakat perusahaan. Pada dasarnya metode yang dikeluarkan oleh AAOIFI merupakan sebuah standar internasional yang ditujukan untuk semua lembaga keuangan syariah di dunia (Atmahadi & Dewi, 2013). AAOIFI menyatakan terdapat dua alternatif dalam menghitung zakat perusahaan. Pertama menggunakan metode aktiva bersih (*net assets*) dan kedua menggunakan metode modal investasi bersih (*net invested fund*). Apabila menggunakan kalender tahun Masehi maka

tariff zakat yang digunakan adalah 2,5775% namun jika menggunakan kalender tahun hijriyah maka tariff zakat perusahaan sebesar 2,5%. Adapun formula yang digunakan dalam menghitung zakat perusahaan sebagai berikut (Ningsih, 2013).

a) Metode aktiva bersih (*Net Assets Method*)

$$\text{Zakat} = [(\text{kas dan setara kas} + \text{Piutang bersih} + \text{Pembiayaan} + \text{aktiva yang diperdagangkan}) - (\text{Utang Lancar} + \text{Modal Investasi tak terbatas} + \text{Penyertaan minoritas} + \text{Penyertaan dari pemerintah} + \text{endowment} + \text{Lembaga sosial} + \text{Organisasi nonprofit})]$$

b) Metode Investasi Modal Bersih (*Net Invested Fund / Net Equity Method*)

$$\text{Zakat} = [(\text{Tambahan Modal} + \text{Cadangan} + \text{Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva} + \text{Laba Ditahan} + \text{Laba Bersih} + \text{Utang Jangka Panjang}) - (\text{Aktiva Tetap} + \text{Investasi yang tidak diperdagangkan} + \text{Kerugian})]$$

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan bank syariah yang dipublikasi melalui website masing-masing bank. Data dalam penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan yang diterbitkan pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 oleh tiga belas bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar pada Bank Indonesia. Lihat Tabel berikut:

**Tabel 2. Daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia Tahun 2018**

No	Nama Bank Umum Syariah	Kode BUS
1	Bank Muamalat Indonesia	BMI
2	BNI Syariah	BNISy
3	Bank Syariah Mandiri	BSM
4	BRI Syariah	BRIS
5	Bank Mega Syariah	MegaSy
6	BCA Syariah	BCASy
7	Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
8	Bank Panin Syariah	PaninSy
9	Bank Bukopin Syariah	BukopinSy
10	Bank Victoria Syariah	VicSy
11	Maybank Syariah	MaySy
12	Bank Aceh Syariah	BACSy
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	BTPNSy

Sumber: www.bi.go.id

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Content analysis*. *Content analysis* merupakan metode analisis data dengan cara mengidentifikasi isi atau informasi yang terdapat pada teks dan menganalisis teks secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Teknik analisis isi memiliki fungsi untuk mereduksi data berupa teks dalam bentuk yang lebih khusus (Pembayun, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 13 laporan keuangan BUS dapat diketahui bahwa perhitungan zakat perusahaan pada beberapa BUS dihitung dari 2,5% atas laba bersih atau laba kotor. Hal tersebut tergantung kepada kebijakan masing-masing BUS dalam hasil keputusan (RUPS). Berikut hasil rekapitulasi zakat perusahaan yang dikeluarkan pada BUS pada tahun 2017 dan 2018.

**Tabel 3 Rekapitulasi Zakat Perusahaan BUS di Indonesia (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

No	BUS	Zakat Perusahaan BUS	
		2018	2017
1	BMI	653	2.013
2	BSM	20.916	12.488
3	BAS	0	0
4	BNIS	13.757	10.245
5	PANINS	0	0
6	BTPNS	0	0
7	MaybankS		Tidak ada laporan
8	BViS	0	0
9	BCAS	0	0
10	BRIS	7.030	8.559
11	BJBS	0	0
12	MegaS	1.557	2.472
13	BukopinS		Tidak ada laporan
<b>Total</b>		43.913	35.777

Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (Data diolah)

Menurut data pada tabel di atas, diperoleh total dana zakat yang bersumber dari internal bank (zakat perusahaan) pada tahun

2018 sebesar Rp 43, 9 Milyar dan pada tahun 2017 sebesar Rp 35, 7 Milyar. Apabila diperhatikan lebih lanjut dari 13 BUS yang ada

di Indonesia, hanya 5 BUS yang mengeluarkan zakat perusahaannya. Sedangkan 8 BUS lain tidak mengeluarkan zakat perusahaan pada tahun tersebut. Maybank Syariah dan Bukopin Syariah tidak menyajikan laporan SPDZ dalam laporan keuangan tahun 2018 dan 2017. Hal ini terjadi disebabkan ketiadaan regulasi yang mengatur mengenai kewajiban BUS dalam mengeluarkan zakat perusahaannya untuk setiap periode laporan keuangan tahunan.

Ketidakikutsertaan beberapa BUS dalam menunaikan zakat perusahaan seperti yang terlihat pada tabel di atas mengasumsikan bahwa zakat yang terhimpun dari bank syariah di Indonesia belum maksimal. Apabila dilakukan simulasi perhitungan zakat berdasarkan 2,5% atas laba bersih perusahaan pada seluruh BUS maka dapat terlihat potensi zakat yang maksimal dapat dihimpun dari perbankan syariah.

**Tabel. 4 Perbandingan Perhitungan Zakat Perusahaan pada Bank Syariah (dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

No	BUS	Zakat Perusahaan yang telah dikeluarkan BUS		Potensi Zakat (2,5% x laba bersih)	
		2018	2017	2018	2017
1	BMI	653	2.013	1.150	653
2	BSM	20.916	12.488	15.653	9.441
3	BAS	0	0	10.986	10.839
4	BNIS	13.757	10.245	10.402	7.667
5	PANINS	0	0	520	-
6	BTPNS	0	0	24.133	16.755
7	MaybankS	Tidak ada laporan		-	-
8	BViS	0	0	124	115
9	BCAS	0	0	1.459	1.197
10	BRIS	7.030	8.559	2.665	2.527
11	BJBS	0	0	422	-
12	MegaS	1.557	2.472	1.203	1.876
13	BukopinS	Tidak ada laporan		56	41
<b>Total</b>		<b>43.913</b>	<b>35.777</b>	<b>68.774</b>	<b>51.111</b>

Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (Data diolah)

Tabel di atas merupakan perbandingan antara jumlah dana zakat yang telah dikeluarkan BUS pada periode 2018 dan 2017 dengan potensi zakat yang dihitung berdasarkan 2,5% atas laba bersih pada seluruh BUS di Indonesia. Berdasarkan tabel di atas khususnya pada kolom potensi zakat, terlihat bahwa apabila seluruh BUS mengeluarkan zakat perusahaannya yang dihitung dari laba bersih perusahaan maka total dana zakat yang akan terhimpun pada tahun 2018 sebesar Rp 68 Milyar dan tahun 2017 sebesar Rp 51 Milyar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang terkumpul hanya sebanyak 60% dari total potensi dana zakat maksimal.

Apabila dibandingkan antara dana zakat yang bersumber dari internal bank dan

eksternal bank dalam laporan zakat bank syariah, menunjukkan bahwa dana zakat yang bersumber dari internal bank lebih besar dari dana zakat yang diperoleh bank dari pihak luar seperti nasabah dan umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat yang ditunaikan oleh masing-masing BUS sebetulnya memiliki porsi yang cukup besar dalam mencapai target BAZNAS dalam penghimpunan dana zakat. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia, karena dengan meningkatnya jumlah dana zakat yang berhasil diperoleh BAZNAS maka akan meningkatkan jumlah mustahik yang dapat memperoleh bantuan dari zakat perusahaan bank syariah.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, menurut ulama fiqh kontemporer zakat perusahaan dianalogikan sebagai zakat perdagangan. Sehingga zakat perusahaan dihitung berdasarkan harta/ aset milik perusahaan. Sedangkan penerapan perhitungan zakat perusahaan oleh bank syariah saat ini dihitung berdasarkan laba bersih/ laba kotor. AAOIFI sebagai organisasi internasional mengeluarkan standar perhitungan zakat

perusahaan khusus lembaga keuangan syariah menetapkan dua metode perhitungan yakni berdasarkan aset bersih (*net asset method*) dan modal bersih (*net invested method*). Dengan begitu, metode perhitungan zakat dari AAOIFI sesuai dengan teori zakat perusahaan menurut ulama fiqh kontemporer yakni berdasarkan harta perusahaan. Lihat tabel berikut.

**Tabel 5. Perbandingan Potensi Zakat Perusahaan Bank Umum Syariah (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

No	BUS	Zakat BUS		<i>Net Asset Method</i>		<i>Net Invested Funds Method</i>	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
1	BMI	653	2.013	14.547	74.539	42.623	139.245
2	BSM	20.916	12.488	181.831	165.804	129.401	113.189
3	BAS	0	0	50.391	50.911	27.501	29.360
4	BNIS	13.757	10.245	100.385	92.185	57.012	42.937
5	PANINS	0	0	40.709	4.613	26.167	58.913
6	BTPNS	0	0	98.464	53.209	84.174	39.402
7	MaybankS	Tidak ada laporan		13.668	15.044	9.970	8.051
8	BviS	0	0	7.472	7.681	269	1.787
9	BCAS	0	0	29.256	27.186	5.727	3.838
10	BRIS	7.030	8.559	123.854	62.502	4.658	35.067
11	BJBS	0	0	13.809	13.930	23.482	13.691
12	MegaS	1.557	2.472	22.333	22.811	498	976
13	BukopinS	Tidak ada laporan		14.674	16.801	6.618	9.539
<b>Total</b>		<b>43.913</b>	<b>35.777</b>	<b>711.392</b>	<b>607.216</b>	<b>418.100</b>	<b>495.996</b>

Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara total dana zakat yang telah dikeluarkan BUS dengan potensi dana zakat perusahaan jika dihitung menggunakan metode perhitungan dari AAOIFI. Potensi dana zakat paling besar dihasilkan dari perhitungan zakat perusahaan menggunakan metode aset bersih (*Net Asset Method*) yakni sebesar Rp 711 Milyar tahun 2018 dan Rp 607 Milyar tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila dibandingkan dengan perhitungan zakat berdasarkan aset perusahaan maka total dana zakat perusahaan yang terhimpun dari bank syariah hanya sebesar 6% dari potensi dana zakat maksimal yang bisa diperoleh dari perbankan syariah di Indonesia.

Perhitungan zakat pada bank syariah saat ini yang berdasarkan laba perusahaan mengakibatkan sebagian BUS tidak dapat menunaikan zakat perusahaannya dikarenakan ketidakberhasilannya dalam mencapai laba pada periode tersebut. Namun kondisi ini seharusnya tidak menjadi halangan bagi bank syariah dalam menunaikan zakat perusahaannya. Menurut konsep zakat kontemporer, zakat perusahaan tidak dihitung berdasarkan laba perusahaan melainkan berdasarkan aset perusahaan. Selama aset perusahaan masih cukup nishab dan haulnya maka ketidakberhasilan perusahaan dalam mencapai laba bukan menjadi alasan bagi bank syariah untuk tidak menunaikan kewajibannya dalam zakat perusahaan. Kendatipun perusahaan mengalami kondisi negatif laba

(rugi) maka unsur kerugian dapat dijadikan sebagai pengurang subjek yang dikenai wajib

zakat sebagaimana yang terdapat pada formula perhitungan zakat yang dikemukakan AAOIFI.

**Tabel. 6 Perbandingan Laba BUS dengan Potensi Zakat AAOIFI (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

No	BUS	Laba BUS		Net Asset Method		Net Invested Funds Method	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
1	BMI	46.002	26.115	14.547	74.539	42.623	139.245
2	BSM	626.129	377.654	181.831	165.804	129.401	113.189
3	BAS	439.433	433.578	50.391	50.911	27.501	29.360
4	BNIS	416.080	306.686	100.385	92.185	57.012	42.937
5	PANINS	20.788	(968.851)	40.709	4.613	26.167	58.913
6	BTPNS	965.311	670.182	98.464	53.209	84.174	39.402
7	MaybankS	(64.720)	(9.785)	13.668	15.044	9.970	8.051
8	BviS	4.974	4.594	7.472	7.681	269	1.787
9	BCAS	58.367	47.860	29.256	27.186	5.727	3.838
10	BRIS	106.600	101.091	123.854	62.502	4.658	35.067
11	BJBS	16.898	(383.427)	13.809	13.930	23.482	13.691
12	MegaS	48.135	75.028	22.333	22.811	498	976
13	BukopinS	2.245	1.648	14.674	16.801	6.618	9.539
<b>Total</b>		<b>2.750.962</b>	<b>2.044.436</b>	<b>711.392</b>	<b>607.216</b>	<b>418.100</b>	<b>495.996</b>

Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (data diolah)

Apabila dilakukan perbandingan antara laba yang dihasilkan BUS selama periode 2017 dan 2018 dengan potensi zakat yang dihitung dengan metode AAOIFI, maka dari tabel di atas menggambarkan 8 BUS yang labanya lebih besar dari zakat yang apabila dihitung berdasarkan aset perusahaan. BUS tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Aceh Syariah, BNI Syariah, BTPN Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah. Sedangkan 5 BUS seperti Panin Syariah, Maybank Syariah, Bank Victoria Syariah, BJB Syariah dan Bukopin Syariah, jumlah zakat perusahaan yang dihitung berdasarkan aset melebihi pencapaian laba perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebetulnya bank syariah di Indonesia mampu untuk membayar zakat berdasarkan aset perusahaan.

Kurangnya kesadaran bank syariah terhadap pentingnya zakat bagi perusahaan menjadikan bank syariah tidak sempurna dalam menjalankan kegiatannya sebagai lembaga keuangan syariah. Dalam teori metafora zakat untuk bank syariah (Triyuwono, 2001) dikatakan bahwa

seharusnya organisasi seperti bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) namun juga berorientasi pada zakat (*zakat oriented*) sehingga bank syariah sebagai khalifah di bumi yang mengelola amanah dari nasabahnya akan mencapai tujuan utama dalam akuntansi syariah yaitu *falab* (kemenangan yang hakiki di dunia dan akhirat).

Akuntansi syariah yang diterapkan bank syariah dalam melakukan kegiatan pencatatan transaksinya selain bertujuan untuk memberikan informasi bagi pengguna laporan atau *stakeholder* dalam mengambil keputusan tapi juga berfungsi untuk menghitung seberapa besar kewajiban yang harus dikeluarkan oleh bank syariah dalam satu periode. Kewajiban yang dimaksud ialah zakat yang harus ditunaikan perusahaan. Filosofi akuntansi syariah menjelaskan bahwa, zakat merupakan cerminan dari pertanggungjawaban bank syariah atas amanah yang diberikan Allah sebagai *khalifatul fil ardh*. Sehingga seharusnya bank syariah menjadikan akuntansi syariah tidak hanya sebagai sarana informasi bagi pengguna tapi juga sebagai sarana untuk



menghitung zakat perusahaan secara benar dan tuntas.

Al-Moghawi (2001) dalam Atmahadi (2013) membuktikan dalam penelitiannya bahwa beberapa manajer perusahaan di Arab Saudi justru memanfaatkan akuntansi zakat untuk membantu perusahaan dalam manajemen laba dan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Lebih lanjut dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 261, secara tegas Allah mengumpamakan zakat dan harta-harta yang dinafkahkan di jalan Allah diibaratkan sebagai sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir akan tumbuh menjadi seratus benih. Ayat tersebut menyimpulkan bahwa Allah akan melipatgandakan harta yang dinafkahkan di jalan Allah sehingga seharusnya bank syariah berlomba-lomba dalam menunaikan zakat perusahaannya agar memperoleh balasan yang berlipatganda dari Allah SWT.

Sebagai lembaga keuangan yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, kondisi bank syariah yang saat ini belum mampu memaksimalkan pencapaian laba perusahaan, mungkin saja disebabkan oleh kewajiban yang ditunaikan perusahaan terkait zakat belum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Pada hakikatnya, di dalam harta yang dimiliki perusahaan terdapat hak-hak orang lain yang wajib dikeluarkan. Harta perusahaan yang telah disucikan melalui zakat akan membawa keberkahan tidak hanya bagi perusahaan tapi juga membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat baik yang berada di dalam perusahaan (komisaris, direksi, investor dan karyawan) maupun yang berada di luar perusahaan (nasabah dan pihak lain) tersebut.

Keberhasilan perbankan syariah dalam menghimpun dana zakat perusahaan yang maksimal akan membawa dampak positif terhadap perkembangan perekonomian baik secara mikro maupun makro. Fahlefi (2017) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa

zakat dapat meningkatkan konsumsi, menggerakkan produksi, memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan, meningkatkan produktivitas masyarakat, menggerakkan perekonomian, menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian, penerapan perhitungan zakat perusahaan berdasarkan aset perusahaan sangat diharapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Sehingga dapat menghasilkan potensi dana zakat maksimal yang dapat dihimpun dari bank syariah. Pemahaman bank syariah yang menjadikan zakat sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan atas kinerja perusahaan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terkait keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

## KESIMPULAN

Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah maka idealnya bank syariah menjadi pendorong utama dalam kegiatan penghimpunan dana zakat. Hal ini dikarenakan potensi zakat yang dapat dihimpun dari bank syariah cukup besar. Zakat yang telah dikeluarkan oleh bank syariah saat ini hanya sebesar 6% dari potensi zakat maksimal. Potensi zakat maksimal yang dapat dihimpun dari perbankan syariah dihasilkan menggunakan perhitungan zakat berdasarkan aset perusahaan (*Net Asset Method*).

Bank syariah diharapkan dapat menjadikan zakat sebagai salah satu unsur penting dalam mengukur tingkat keberhasilan kinerja perusahaan. Sehingga zakat yang dihasilkan dari lembaga keuangan syariah khususnya perbankan akan lebih maksimal dan dapat mendorong perkembangan perekonomian di Indonesia baik secara mikro maupun makro.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- AAOIFI. (2008). Financial Accounting Standard. In: FAS No. 9. Bahrain: AAOIFI.
- Al-Moghawli, M. H. (2001). Accounting for zakat and earnings management in Saudi Arabia. *Journal of Accounting, Accountability and Performance*, Vol. 7 No. 1.
- Andika. (2017). Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Dagang (Studi Kasus Di Perusahaan Dagang ZM Grosir & Market). *Skripsi : LAIN Langsa*.
- Antonio, M. S. (2007). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Atmahadi, E. N., & Dewi, M. K. (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Pada Bank Syariah di Indonesia. *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 1-28.
- Ayub, H. (2010). Fikih Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW. (Abdurrahim. Trans). Jakarta: Cakra Lintas Media.
- Fahlefi, R. (2018). "Building People's Economic Empowerment In Shari'ah Constellation: An Overview Of The Role Of Zakat At The Micro and Macro Levels". *PROCEEDING LAIN Batusangkar*, 1(1), 263-268.
- Fahlefi, R. (2017, Oktober 14 - 15). *Building People's Economic Empowerment In Shari'ah Constellation: An Overview Of The Role Of Zakat At The Micro And Macro Levels*. Batusangkar International Conference II , 263-268.
- <https://ojk.go.id>
- Ikatan Akuntan Indonesia . (2017). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karseno. (2005). *Mengenal Zakat Kontemporer Dan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Zakat*. Padang: BAZ Sumbar.
- Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah Tahun 2017
- Laporan Keuangan Maybank Syariah Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Victoria Syariah Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Central Asia Syariah Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Jawa Barat Syariah Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Mega Syariah Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Bukopin Syariah Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Panin Syariah Tahun 2017
- Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2018
- Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2018
- Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah Tahun 2018
- Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2018
- Laporan Keuangan Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah Tahun 2018
- Laporan Keuangan Maybank Syariah Tahun 2018
- Laporan Keuangan Bank Victoria Syariah Tahun 2018
- Laporan Keuangan Bank Central Asia Syariah Tahun 2018
- Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2018
- Laporan Keuangan Bank Jawa Barat Syariah Tahun 2018

- Laporan Keuangan Bank Mega Syariah Tahun 2018
- Laporan Keuangan Bank Bukopin Syariah Tahun 2018
- Laporan Keuangan Bank Panin Syariah Tahun 2018
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, R. (2013). *Skripsi : Analisis Pengaruh Laba Terhadap Zakat PT Bank Syariah Mandiri*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2017). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Patmawati. (2008). Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirical. *Shariah Journal, Vol. 16 (2)*, 223-244.
- Pembayun, E. L. (2013). *One Stop Qualitative of Research Methodology in Communication*. Jakarta: Lentera Printing .
- Tim Emir. (2016). *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: Emir.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqih Islam Wa adillatuhu 3 (1 ed)*. (B. Permadi, Ed., & A. H. Kattani, Trans.) Jakarta: Gema Insani